

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI

Arie Supriyatno

Dosen Univ. Muh Magelang

Abstract

Pancasila as an ideology is open to have essentially a fixed value, but penjabarannya can be developed creatively and dynamically according to the needs of dynamic development of Indonesian society. Constitutional accountability is plainly saying that the Constitution, as the written form of the Basic Law that instituted the atmosphere mysticism behind it, just set the basic rules. MPR as the embodiment of all the people of Indonesia to observe the dynamics of the community, and outline the direction that will be used as guidance in realizing the ideals of the nation. Pancasila is not a dogma, nor a religion, and will never diagamakan. The statement could be interpreted as a rationale for the plan to develop the instrumental values of Pancasila consistently, both in the economic, social, cultural, political, and defense security.

Keywords: Pancasila and Ideology

A. PENGANTAR

Maksud dan tujuan penulisan ini merupakan pembuka fikiran dalam renungan kita bersama mengenai Pancasila sebagai ideologi. Kita memang perlu memberi perhatian lebih banyak pada aspek ideologi dari Pancasila, bukan saja agar jernih identitasnya dibanding dengan ideologi-ideologi lainnya di dunia ini, tetapi juga agar kita dapat memahami, menjabarkan serta melaksanakannya dalam kenyataan hidup sehari-hari secara taat asas.

Ideologi adalah suatu terminologi asing, yang walaupun sudah sering kita gunakan, rasanya belum demikian penting. Oleh karena itu marilah kita tinjau sejenak arti istilah ini. Secara harafiah, ideologi berarti “*a system of ideas*”, suatu rangkaian ide yang terpadu menjadi satu. Dalam penggunaannya, istilah ini dipakai secara khas dalam bidang politik untuk menunjukkan “seperangkat nilai yang terpadu, berkenaan dengan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Dalam artian ini, maka gagasan-gagasan politik yang timbul dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ditata secara sistematis menjadi satu kesatuan yang utuh.

Jika pemahaman ini benar, maka adanya ideologi merupakan salah satu ciri matangnya pemikiran politik, jika ideologi itu disusun dari proses berlangsungnya kegiatan politik dalam masyarakat. Sekiranya ideologi itu dijabarkan dari suatu sistem falsafah yang lebih abstrak, maka adanya ideologi merupakan suatu langkah teramat penting untuk menghubungkan falsafah itu dengan kehidupan bernegara.

1. Urgensi Pembahasan Pancasila sebagai Ideologi

Pembahasan mengenai aspek ideologi dari Pancasila perlu kita lakukan karena dua sebab. *Pertama*, karena telah demikian banyak rangkaian konsensus nasional kita dalam berbagai bidang, yang kita bangun dengan tekun, yang perlu kita tata secara lebih rapi, dengan kata lain kita konsolidasikan. *Kedua*, karena dewasa ini terlihat kecenderungan dikajiulangnya berbagai ideologi dunia, yang muncul lebih dahulu dari Pancasila. Dalam hal ini penulis menunjuk kebijakan proteksionisme dalam negara-negara yang menganut liberalisme dan kapitalisme, serta kebijakan keterbukaan dan restrukturisasi dalam negara-negara yang menganut Marxisme-Leninisme/Komunisme.

Walaupun hal tersebut merupakan kebijakan pemerintah, untuk menghadapi tantangan berat terhadap perkembangan ekonomi (dunia) yang sedang berubah dengan cepat, namun sangatlah jelas bahwa kebijaksanaan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dasar ideologi itu secara resmi. Jika tidak hati-hati, kebijaksanaan demikian akan mempunyai implikasi ideologis yang mendasar.

Pembahasan Pancasila sebagai ideologi memang amat penting, terutama jika kita ingat bahwa lima sila yang kita sepakati sebagai dasar negara itu secara formal dirumuskan dalam kalimat-kalimat pendek pada alinea keempat

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan dalam kalimat pendek ini memang merupakan keharusan disaat mendesak di penghujung Perang Dunia II itu, di mana tidak cukup waktu untuk merumuskannya secara lebih lengkap. Rumusan pendek itu sesungguhnya merupakan suatu kearifan, karena merupakan intisari yang paling hakiki dari keseluruhan pemikiran kita sebagai bangsa. Masalahnya timbul di saat kita hendak melaksanakan Pancasila dalam aplikasi kehidupan sehari-hari baik dalam masyarakat, pemerintahan, berbangsa dan bernegara. Kita memerlukan apa yang disebut orang sebagai “elaborasi”, yaitu latar belakang pemikirannya secara utuh. Inilah yang disebut ideologi.

Sesungguhnya apabila kita ingin mengetahui substansi Pancasila sebagai ideologi secara utuh, kita harus menekuni secara cermat sekali seluruh pembicaraan dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI antara bulan Mei dan Agustus 1945. Pancasila merupakan rangkuman pemikiran 62 orang anggota BPUPKI, yang kemudian diputuskan oleh 27 orang anggota PPKI, mengenai dasar dari negara yang hendak dibentuk. Para perancang Undang-Undang dasar kita itu mewakili berbagai aliran pemikiran politik, ekonomi, sosial budaya, daerah, agama serta golongan, yang diikat oleh satu tekad yang sama, yaitu kehendak untuk bersatu dalam negara merdeka yang mencita-citakan masyarakat adil dan makmur bagi rakyatnya.

Usaha tersebut bukanlah merupakan tugas yang ringan untuk menata seluruh gagasan yang disampaikan para anggota BPUPKI dan PPKI untuk menjadi suatu sistem nilai yang terpadu. Secara pribadi penulis sangat asyik membaca pertukaran fikiran yang sungguh-sungguh dari para pendiri negara kita (*the founding father*), yang tidak jarang penuh ketegangan, tetapi selalu berakhir dengan mufakat yang tulus. Lagi pula, mereka tidak menghendaki kita yang datang kemudian ini sekedar menjadi penganut dari “resep politik” yang mereka rumuskan.

Secara sadar dan secara lugas mereka menyatakan bahwa mereka hanya merumuskan sesuai dengan dinamika masyarakat Indonesia sendiri. Dengan kata lain, walaupun kita harus menyebut seluruh pemikiran para anggota BPUPKI dan PPKI itu suatu ideologi, mereka menginginkan agar sumbangannya hanya merupakan suatu kerangka dasar, dan kitalah yang harus mengembangkannya serta

menyesuaikannya dengan dinamika kehidupan kita sendiri.

2. Kerangka Dasar Ideologi Pancasila

Dengan tidak mengurangi rasa hormat pada sumbangan para anggota BPUPKI dan PPKI lainnya, menurut penulis salah satu anggota BPUPKI yang memberikan perhatiannya kepada kerangka dasar ideologi Pancasila ini adalah Prof. Mr. Dr. Soepomo. Pidato beliau terpenting dalam hubungan ini adalah yang disampaikannya pada tanggal 31 Mei 1945. Dalam pidato yang bersejarah itu, Profesor yang cemerlang ini mengungkapkan bahwa ada tiga pilihan dasar negara yang ada; yaitu yang disebut beliau sebagai (1) faham perseorangan, (2) faham golongan, dan (3) faham integralistik.

Faham perseorangan adalah, istilah lain dari faham individualisme, yang merupakan induk dari liberalisme dan kapitalisme, yang kemudian berujung dengan faham imperialisme. Sudah jelas faham ini disarankan beliau untuk ditolak sejak awal, karena kita terjajah justru oleh para pendukung faham ini. Faham golongan adalah istilah lain dari kolektivisme, yang dalam hubungan ini dimaksud adalah Marxisme-Leninisme yang didasarkan kepada perjuangan kelas dan diktatur proletariat, seperti saat itu telah dipraktekkan di Uni Soviet dan ternyata sekarang negara tersebut telah bubar alias tercerai berai. Sejarah mencatat betapa dahsyatnya penderitaan rakyat Rusia di bawah rezim Marxisme-Leninisme saat itu, sehingga tanpa ragu Soepomo menyarankan ditolaknya faham ini sebagai dasar negara yang hendak kita bentuk itu.

Sebagai alternatif ketiga, Soepomo menyarankan faham integralistik yang dipandanginya sesuai dengan semangat kekeluargaan yang menjadi milik bangsa kita. Dalam faham integralistik ini, bukan orang perseorang yang menjadi titik berat seperti pada faham individualisme, juga bukan golongan-golongan, seperti pada faham Marxisme-Leninisme; melainkan keseluruhan masyarakat negara, di mana negara menyatu dengan rakyatnya. Usul Soepomo yang disampaikan secara tenang itu, ternyata diterima baik oleh sidang BPUPKI. Soepomo ditunjuk untuk mengetuai panitia penyusun Undang Undang Dasar 1945. Pengaruh faham Soepomo ini bisa kita sadari, jika kita ingat bahwa seluruh penjelasan umum Undang-Undang Dasar

1945 merupakan suntingan dari pidato-pidato Soepomo dalam BPUPKI tersebut.

Dalam BPUPKI terdapat dua faham mengenai kekuasaan pemerintah, antara Soepomo-Soekarno di satu pihak; dengan Hatta-M Yamin-Sukiman-Maria Ulfah dilain pihak. Bersandar pada suasana kekeluargaan sebagaimana suasana seperti di desa-desa kita, Soepomo-Soekarno ingin menyerahkan seluruh kekuasaan kepada pemerintah dalam hal ini kepada Presiden. Hatta-Yamin-Sukiman-Maria Ulfah menyetujui pentingnya suasana kekeluargaan, namun mengingatkan bahwa kekuasaan yang terlalu besar bisa disalahgunakan. Untuk mencegah hal itulah perlu dicantumkan hak warganegara untuk menyatakan fikirannya dengan lisan dan tulisan. Setelah memperbincangkannya secara sungguh-sungguh, BPUPKI menerima konsep ini: di satu pihak kita ingin mendirikan pemerintah yang kuat, dengan memberikan kewenangan yang cukup besar kepada Presiden untuk dapat melaksanakan tugasnya yang berat memimpin bangsa yang besar ini; di lain pihak hak warganegara untuk mengeluarkan fikirannya dengan lisan dan tulisan dijamin dengan undang-undang.

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 secara arif merumuskan hal itu dengan kata-kata bijak: "Kekuasaan Kepala negara tidak tak terbatas". Dengan perumusan ini, kita meneruskan wawasan tradisional kita mengenai besarnya kepercayaan yang diberikan kepada pimpinan, tetapi sekaligus menerima wawasan modern bahwa kekuasaan yang besar itu harus diawasi agar tidak disalahgunakan. Hal ini harus kita jabarkan sampai tingkat terendah dalam struktur pemerintahan.

3. Peranan Nilai-nilai Kultural

Seorang guru besar ilmu hukum, Soepomo memang memusatkan perhatiannya dalam menyusun Undang-Undang Dasar, dan dalam tugas ini beliau berhasil amat baik. Salah satu jasanya yang tidak ternilai adalah menanamkan semangat kekeluargaan dalam rumusan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 berikut ini, yang pasti kita kenal dengan baik:

"yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidupnya negara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibuat Undang-Undang Dasar yang menurut kata-

katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, Undang-Undang Dasar itu tentu tidak ada artinya dalam praktek. Sebaliknya, meskipun Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, Undang-Undang Dasar itu tentu tidak akan merintang jalannya negara. Jadi yang paling penting ialah semangat. Maka semangat itu hidup, atau dengan lain perkataan dinamis. Berhubung dengan itu, hanya aturan-aturan pokok saja yang harus ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, sedangkan hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan kepada undang-undang".

Undang-Undang Dasar 1945 memberi kepercayaan yang amat besar kepada semangat kekeluargaan. Hal ini mencerminkan hakikat nilai kultural yang terdapat dalam seluruh kebudayaan rakyat Indonesia di daerah-daerah dan merupakan salah satu "rahasia" kekuatan Undang-Undang Dasar 1945, serta Pancasila yang menjiwainya. Sejarah politik dimanapun membuktikan bahwa setiap struktur dan budaya politik yang mempunyai akar kultural yang kuat mempunyai daya tahan yang amat kukuh. Dengan konsep itulah kita kemudian membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam "Negara Kekeluargaan".

Apa sebenarnya yang menjadi masalah dalam melaksanakan nilai-nilai kultural dalam hidup bernegara ini? Bagaimanakah tatanannya secara konkrit? Apakah semangat kekeluargaan lalu berarti, misalnya kita tidak melakukan penegakkan hukum. Sehingga KKN merajalela?

BPUPKI tidak memberikan jawaban sedetail itu. Kitalah yang harus menjawabnya. Menurut penulis atas dasar pendapat para akhlinya, ada tatanan nilai dalam kehidupan bernegara; yaitu yang disebut sebagai (1) nilai dasar; (2) nilai instrumental dan (3) nilai praksis. Tampaknya konsep ini sangat berguna untuk menata pemahaman kita.

Nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat banyak sedikitnya mutlak. Kita menerima nilai dasar sebagai suatu hal yang tidak dipertanyakan lagi. Semangat kekeluargaan bisa kita sebut sebagai nilai dasar, sifatnya mutlak, dan tidak akan berubah lagi.

Nilai instrumental adalah pelaksanaan umum dari nilai dasar itu, biasanya dalam wujud norma sosial ataupun norma hukum, yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam lembaga-lembaga. Sifatnya dinamis dan dalam istilah sekarang, kontekstual, yaitu sesuai dengan kebutuhan tempat dan waktu. Nilai instrumental ini walaupun lebih rendah dari nilai dasar, namun tidak kalah pentingnya, karena nilai instrumental inilah yang menjabarkan nilai dasar yang umum itu dalam wujud yang konkrit serta sesuai dengan zaman. Nilai instrumental merupakan semacam tafsir positif terhadap nilai dasar yang umum itu.

Nilai praksis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai praksis ini seyogyanya sama semangatnya dengan nilai dasar dan nilai instrumental di atasnya. Lebih dari itu, nilai praksis inilah yang sesungguhnya akan merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu sungguh-sungguh hidup dalam masyarakat atautkah tidak.

Jika kita renungkan, maka dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya Soepomo menghendaki agar semangat kekeluargaan itu terwujud, baik sebagai nilai dasar, sebagai nilai instrumental maupun sebagai nilai praksis. Untuk itu kita memerlukan penjabarannya, dan beliau menghendakinya dalam wujud undang-undang. Dengan kata lain, menegakkan semangat kekeluargaan adalah melalui penegakkan hukum, melalui "*rule of law*" dalam suatu negara yang bersifat kekeluargaan.

4. Apakah "Negara Kekeluargaan" itu?

Pertanyaan mendasar yang timbul adalah, lantas apa yang disebut Negara kekeluargaan itu?

Dihubungkan dengan telaahan di depan, kiranya tidak akan terlalu salah jika kita menyimpulkan bahwa yang disebut sebagai "*negara kekeluargaan*" adalah negara yang disusun dan digerakkan dengan semangat kebersamaan antara pemerintah dan rakyatnya. Kerangka dasarnya adalah seperti yang terdapat dalam Undang-Undang dasar 1945, tetapi lembaga-lembaganya dapat berkembang secara dinamik sesuai dengan perkembangan zaman.

Bagaimanakah mewujudkan semangat kebersamaan antara pemerintah dengan rakyat, dalam zaman yang modern ini, merupakan suatu masalah konseptual yang perlu kita telaah dan kita cari jawabannya sendiri. Adalah jelas bahwa tidak mungkin kita menimba jawaban

dari tatanan bangsa lain, yang memang tidak didasarkan pada konsep kekeluargaan ini.

Secara perlahan, kita menemukan jawabannya. Semangat kebersamaan itu perlu tercermin secara struktural berarti bahwa kerangka organisatoris hidup bernegara harus ditata sedemikian, sehingga pemerintah dan rakyatnya merupakan mitra kerja. Bukan sebagai "*Gusti lan kawulo*"; juga bukan sebagai "*borjuis dan proletar*"; apalagi sebagai "*penguasa dan yang dikuasai*".

Konsep yang kita kembangkan sekarang dalam hubungan ini adalah "*suprastruktur politik*". Secara perlahan tetapi pasti konsep ini memasyarakat. Secara fungsional berarti digerakkannya suprastruktur politik dan infrastruktur politik itu menurut fungsinya masing-masing ke arah tujuan bersama, secara terpadu dalam struktur yang terpadu itu. Sudah lama kita mengenal "mekanisme kepemimpinan nasional lima tahunan", yang bukan saja meliputi apa yang sekarang kita sebut sebagai jajaran suprastruktur politik, tetapi juga infrastruktur politik.

Pemantapan dan pengembangan lebih lanjut dari konsep negara kekeluargaan ini bukan saja amat penting bagi proses integrasi nasional kita ke dalam, tetapi juga untuk mendukung kesatuan gerak kita keluar. Secara pribadi penulis merasa bahwa relatif terlambatnya kita mewujudkan negara kekeluargaan yang utuh secara struktural dan fungsional, menyebabkan seringkali kita terlambat mengambil prakarsa ataupun memanfaatkan peluang yang ada di dunia sekitar kita.

Tugas ini mudah-mudah sulit. Bisa dikatakan mudah, karena iklimnya sudah ada untuk itu. Bisa juga dikatakan sulit, karena karena hal itu menyangkut apa yang disebut sebagai "*system building*", yang menghendaki wawasan kenegaraan yang luas serta mantap. Wawasan kenegaraan yang luas serta mantap ini hanya bisa timbul jika ideologi kita mantap.

5. Posisi Ideologi dalam Tataran Berfikir Hidup Bernegara

Berbagai literatur menunjukkan bahwa fikiran hidup bernegara bisa ditata secara hirarkhis dari tataran yang paling abstrak dan merupakan aksioma, sampai pada yang paling konkrit yang bersifat praktek empirik yang dapat diuji. Hal ini penting untuk kita telaah agar kita bisa menempatkan di mana posisi ideologi.

Ada berbagai pilihan dalam menata fikiran secara hirarkhis itu. Salah satu pilihan yang penulis ajukan adalah apabila kita menatanya secara berurutan: falsafah, ideologi, politik dan strategi. Falsafah dan ideologi termasuk dalam tataran nilai dasar, sedangkan politik dan strategi termasuk dalam tataran instrumental.

Sedangkan falsafah merupakan hasil pemikiran manusia yang paling tinggi, yang timbul dari upaya yang tidak kenal henti mencari kebenaran yang paling dasar. Kebenaran itu dicari karena kecintaan kepada kebenaran itu sendiri. Manusia menemukan berbagai kebenaran abadi melalui upaya berfilsafat ini, seperti kejujuran, kebahagiaan, kesetiakawanan ataupun cinta kasih. Berdasarkan hakekat kebenaran yang tertinggi yang diperoleh, disusunlah sistem filsafat yang sesuai. Falsafah berbeda dari agama, yang nilai-nilai tertingginya tidak diperoleh melalui upaya refleksi kritis manusia, tetapi dari keimanan terhadap wahyu supranatural. Falsafah dapat mendukung agama.

Ideologi adalah berada satu tingkat lebih rendah dari falsafah. Berbeda dengan falsafah, yang digerakkan oleh kecintaan kepada kebenaran, dan sering tanpa pamrih apapun juga, maka ideologi digerakkan oleh tekad untuk mengubah keadaan yang tidak diinginkan, menuju ke arah keadaan yang diinginkan. Dalam ideologi sudah ada suatu komitmen, sudah terkandung wawasan masa depan yang dikehendaki dan hendak diwujudkan dalam kenyataan.

Jika falsafah merupakan kegemaran dari sebagian kecil orang saja, karena memang tidak semua orang mempunyai kecenderungan pribadi mencari kebenaran tertinggi itu, maka ideologi diminati oleh lebih banyak manusia. Menurut Edward Shils, salah seorang pakar mengenai ideologi ini, jika manusia sudah mencapai suatu taraf perkembangan intelektual tertentu, maka kecenderungan menyusun ideologi ini merupakan suatu ciri dasar kemanusiaannya. Hal ini ada benarnya, karena manusia adalah makhluk yang berfikir yang selalu bertanya: mengapa? dengan kata lain, semakin cerdas dan semakin terdidik warga masyarakat, semakin meningkat kebutuhannya akan wawasan ideologis ini.

Oleh karena ideologi merupakan wawasan yang hendak diwujudkan, maka ideologi selalu berkonotasi politik. Ideologi hampir selalu bersumber dari nilai falsafah yang mendahuluinya

dan menghubungkannya dengan politik yang menangani dunia nyata yang hendak diubah.

Politik yang juga bisa kita terjemahkan sebagai kebijaksanaan, menyangkut asas serta dasar bagaimana mewujudkan ideologi itu ke dalam kenyataan, khususnya dengan membangun kekuatan yang diperlukan, serta untuk mempergunakan kekuatan itu untuk mencapai tujuan.

Tingkat terakhir, strategi menyangkut upaya untuk secara berencana mencapai tujuan yang ditetapkan ideologi ke dalam kenyataan yang berubah secara terus menerus. Strategilah yang menjembatani falsafah-ideologi dan kebijaksanaan, yang sifatnya abstrak, dengan kenyataan konkrit.

Dalam masyarakat yang stabil, empat tataran fikir manusia ini berhubungan secara dinamis dan tersusun hirarkhis. Berangkat dari falsafah dan ideologi akan diperoleh dengan apa yang disebut sebagai stabilitas, sedangkan dari kebijaksanaan dan dari strategi akan kita peroleh yang kita sebut sebagai dinamika. Shils, yang penulis ungkapkan di atas, adanya keuntungan tatanan berfikir demikian, yaitu adanya "*a constant proses of orderly self-revision*", atau suatu proses berkesinambungan dari upaya memperbaharui diri secara tertib.

Selanjutnya, menurut Shils, ada lima syarat teoritikal yang harus dipenuhi, jika tatanan demikian akan kita wujudkan, yaitu:

1. Adanya taraf konsensus yang tinggi mengenai nilai-nilai sosial bersama yang hendak diwujudkan itu. Tanpa konsensus jelas tidak mungkin ada ketertiban yang mantap.
2. Pembedaan yang jelas antara nilai dan norma yang melaksanakannya, agar supaya pelanggaran norma dalam kenyataan tidak sekaligus dianggap sebagai pelanggaran nilai, yang mendasarinya.
3. Relatif tidak adanya perpecahan dan kesenjangan diantara golongan yang ada dalam masyarakat.
4. Adanya stabilitas pola kelembagaan untuk proses legislatif, yang menjabarkan norma-norma itu dalam peraturan perundangan yang mengikat seluruh warga masyarakat secara adil.
5. Akhirnya, adanya stabilitas pola kelembagaan untuk menampilkan keluhan serta menyelesaikan masalah yang melatarbelakanginya.

Uraian teoretikal yang tercantum dalam *"The International Encyclopedia of the Social Sciences"*, sebagai salah satu sumber acuan baku dalam ilmu-ilmu sosial, dapat kita gunakan sebagai pedoman awal bagi kita untuk memahami posisi Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Akhirnya, menurut sikapnya terhadap keadaan, dibedakan antara empat tipe ideologi, yaitu (1) ideologi konservatif; (2) kontra ideologi; (3) ideologi reformis dan (4) ideologi revolusioner. Ideologi konservatif memelihara keadaan yang telah ada, (*"status quo"*) setidaknya secara umum, walaupun membuka kemungkinan perbaikan dalam hal yang teknis. Kontra-ideologi melegitimasi penyimpangan yang ada dalam masyarakat itu sebagai sesuai hal yang malah baik.

Ideologi yang reformis berkehendak untuk mengubah keadaan; sedangkan ideologi yang revolusioner bertujuan mengubah seluruh sistem, nilai masyarakat itu. Perlu penulis tambahkan berdasarkan pengamatan penulis sendiri bahwa dalam perjalanan hidupnya yang panjang, suatu ideologi yang sama bisa berubah tipe. Ideologi komunisme yang pernah bersifat revolusioner sebelum berkuasa menjadi sangat konservatif setelah para pendukungnya berkuasa.

Sebagai titik tolak, tampaknya Pancasila bukanlah ideologi konservatif dan juga bukan kontra-ideologi. Dalam sejarahnya Pancasila sebagai ideologi mengandung sifat ideologi reformis dan ideologi revolusioner.

Pancasila Sebagai Ideologi

Perbedaan antara Pancasila sebagai ideologi dengan ideologi-ideologi lainnya, karena ini berpengaruh banyak pada sifat Pancasila yang hendak kita jabarkan sebagai asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ideologi-ideologi lainnya, seperti kapitalisme dan komunisme, terlebih dahulu lahir sebagai pemikiran falsafati, yang kemudian dituangkan dalam rumusan ideologik, dan setelahnya baru diwujudkan dalam konsep-konsep politik. Jangka waktu yang dilalui keseluruhan proses ini bisa sampai puluhan tahun. **Manifesto Komunis** misalnya diumumkan pada tahun 1841 sebagai pernyataan ideologis dari falsafah Marxisme. Konsep politiknya diwujudkan dalam tahun 1917, dalam Revolusi Oktober di Rusia. Ada jarak waktu selama 76 tahun antara ideologi

dan politik. Kapitalisme yang lahir lebih dahulu, menjalani proses yang jauh lebih panjang. Rangkaian pemikiran falsafati menyampaikan hasil renungannya terlebih dahulu, yang kemudian diwujudkan dalam tatanan hidup bernegara.

Berdasarkan hasil diskusi penulis berpendapat bahwa proses yang dilalui Pancasila sedikit khusus. Tampaknya praktis sebelum ada pemikiran filosofis sebelum tahun 1945 yang secara sistematis menguraikan pemikirannya secara mendalam mengenai ideologi untuk negara yang hendak dibentuk serta menamakannya Pancasila. Sudah barang tentu ada pemikiran-pemikiran mengapa kita harus merdeka, tetapi belum ada wawasan terpadu mengenai bagaimana konsepsi masa depan yang hendak dibangun itu.

Pemikiran demikian baru timbul setelah para pemimpin kita bermusyawarah secara intensif dipenghujung Perang Dunia II, setelah ditanya secara eksplisit oleh Ketua sidang BPUPKI Dr. Radjiman Wedyodiningrat: *"Apa dasar negara yang hendak dibentuk itu?"*, Pertanyaan ini dijawab pada umumnya dengan mencari nilai-nilai dasar yang sama dalam kemajemukan budaya masyarakat kita, dan menyarankan penerimaannya demi persatuan dan kesatuan. Jika demikian halnya, maka Pancasila pertama-tama dirumuskan sebagai konsensus politik, yang didasarkan pada persamaan nilai kultural masyarakat. Hal ini wajar saja, oleh karena amatlah berlebihan jika kita menghendaki selesainya suatu sistem filsafat dalam tempo tiga bulan, antara bulan Mei dan Agustus 1945 itu?

Konsensus politik ini dengan sengaja dibatasi dalam bentuk aturan-aturan pokok, dan dengan sengaja pula dinyatakan harus dilaksanakan secara dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Seperti telah penulis ungkapkan di atas, para pendiri negara ini dengan sengaja membatasi diri membangun kerangka dasar saja. Kitalah yang harus menyelesaikan dan meneruskannya secara dinamis, generasi demi generasi.

Dalam bidang pemikiran hidup bernegara, hal ini mengharuskan kita untuk menata lebih lanjut. Menurut penulis kita perlu melihat dua jurusan, yaitu (1) ke belakang dan (2) ke depan. Jurusan ke belakang mengharuskan kita bisa menggali lebih dalam dan menata sumber-sumber pemikirannya. Jurusan ke depan menyangkut penjabarannya lebih lanjut dan pelaksanaannya. Kita sekarang harus mengadakan penataan ke

belakang dengan menyusun elaborasi falsafati serta rumusan ideologinya; serta mengadakan penataan ke depan dengan menyusun rumusan politik dan strateginya.

Seperti telah penulis ungkapkan di muka bahwa tugas tersebut tidaklah mudah, bukan saja bagi kita yang datang menyusul kemudian, tetapi juga oleh para perintis kemerdekaan itu sendiri.

Berikut ini penulis mengungkapkan suatu contoh dalam upaya menyusun suatu wawasan ideologi untuk Pancasila sebagai konsensus politik itu, Ir. Soekarno yang secara pribadi memberi nama "Pancasila" bagi usulnya untuk konsensus politik itu dalam tahun 1960-an mengembangkan ideologi "Nasakom". Sebagaimana telah kita ketahui, Nasakom (Nasional, Agama Komunis) yang merupakan wujud pemahamannya secara ideologis terhadap Pancasila sebagai ideologi, Ir. Soekarno tidak lagi mengacu kepada nilai-nilai kultural masyarakat Indonesia sendiri, tetapi kepada dua ideologi dari luar yang nilai-nilai dasarnya justru saling bertentangan satu sama lain.

Sudah barang tentu amatlah sukar memadukan dua sistem nilai yang saling bertentangan satu sama lain, menjadi satu sistem nilai baru yang bersemangat kekeluargaan. Ditelaah secara ideologis, konsep "Nasakom" adalah suatu keanehan, bagaikan menyatukan minyak dengan air. Dalam proses penyusunan ideologi seperti itu, amat jelas pengaruh kepentingan politik, yang seharusnya berada di bawah ideologi itu. Itulah sebabnya mengapa rumusan ideologi sewaktu Orde Lama seperti bisa ditekek-tekek untuk kepentingan politik praktis. Tujuan nasional kita yang demikian jelas tercantum dalam alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang bernafaskan serta perdamaian, dalam kenyataan terwujud dalam konfrontasi, pengganyangan, revolusi yang tidak pernah selesai, bahkan teror dan pembunuhan politik. Dalam hubungan ini amatlah menarik perhatian, bahwa Pancasila sebagai konsensus politik dalam tahun 1945, yang rasanya bertipe ideologi reformis, yaitu mengubah keadaan secara damai antara tahun 1959-1965 bertumbuh secara ideologis dari tipe revolusioner yang hendak menolak semua tatanan yang ada, untuk kemudian berubah lagi menjadi amat konservatif dogmatik. Hal ini jelas dapat membingungkan.

Tidaklah mengherankan, bahwa tekad yang terkuat pendukung Orde Baru di tahun 1966 adalah untuk melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Diterjemahkan secara tertib dalam tatanan berfikir dengan semboyan politik Orde Baru sebagai suatu tuntutan agar ada kaitan hirarkhis antara nilai Pancasila sebagai nilai falsafah, dengan Pancasila sebagai ideologi; dengan Pancasila sebagai konsensus politik; dan dengan Pancasila sebagai strategi.

Cukup lama kita merenungkan apakah Pancasila sebagai falsafah itu? Sebagai bangsa, kita adalah bangsa yang majemuk, yang masing-masing golongan di dalamnya memiliki sistem falsafatnya sendiri, dan secara konstitusional berhak memiliki kemandiriannya secara kultural. Rasanya tidaklah terlalu keliru jika kita menyatakan bahwa sesanti "*Bhinneka Tunggal Ika*" adalah rangkuman terbaik dari pemikiran Pancasila sebagai falsafah. Diterjemahkan dalam kalimat biasa, kita memandang sebagai suatu kebenaran dasar, bahwa secara nasional kita bersatu, tetapi dalam persatuan itu ada peluang untuk memelihara identitas masing-masing golongan yang ada. Sejak tahun 1985, kita lebih eksplisit lagi dalam hal ini, dengan menyatakan bahwa kita menerima Pancasila sebagai asas dalam hal-hal yang berkenaan dengan kebersamaan kita, yaitu dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penulis sependapat bahwa agama adalah hak asasi manusia yang paling asasi, bukan pemberian negara dan bukan pemberian golongan. Dengan demikian, menurut amatan penulis setelah 66 tahun bangsa Indonesia merdeka, kita sudah mempunyai sistem nilai falsafati Pancasila yang terpadu, dengan peran yang jelas bagi nilai kultural daerah, nilai agama serta nilai politik kita, yang saling menunjang satu sama lain. Sudah barang tentu akan sangat membantu kejernihan pemahaman kita agar keseluruhannya ini dapat ditulis secara lebih sistematis di masa datang. Namun dalam praktiknya, nilai-nilai tersebut belumlah dipahami, dan belum menjadi bagian dari perilaku para pemimpin bangsa kita untuk kita tauladani. Mengapa demikian? Jawabnya perlu kajian khusus dan mendalam sebagaimana para tokoh dan pendiri bangsa ini ketika merumuskan dasar negara ini.

6. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Perumusan Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah bahwa nilai dasarnya tetap,

namun penjabarannya dapat dikembangkan secara kreatif dan dinamis sesuai dengan kebutuhan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia sendiri. Pertanggungjawaban konstitusional dari ideologi terbuka ini bisa kita temukan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yang secara lugas mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar, sebagai wujud tertulis dari Hukum Dasar yang melembagakan suasana kebatinan yang melatarbelakanginya, hanya mengatur aturan-aturan pokok. MPR sebagai perwujudan seluruh rakyat Indonesia harus mengamati dinamika masyarakat, dan menggariskan haluan yang akan dijadikan pedoman dalam mewujudkan cita-cita bangsa.

Pancasilabukanlah dogma, jugabukan agama, dan tidak akan pernah diagamakan. Pernyataan tersebut bisa dimaknai sebagai suatu pemikiran untuk secara berencana mengembangkan nilai-nilai instrumental Pancasila secara taat asas, baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik maupun pertahanan keamanan.

Mungkin timbul pertanyaan, tidaklah ideologi terbuka itu akan menimbulkan kerawanan, dengan menyusupnya nilai-nilai dari ideologi lainnya, yang bukan saja berbeda, tetapi juga bisa berlawanan?

Menurut penulis kekawatiran ini cukup beralasan dan merupakan wujud dari kecintaan kita kepada Pancasila. Namun yang jelas sebagai ideologi terbuka Pancasila tidak akan melemah, melainkan akan bertambah kuat karena memperoleh kesegaran-kesegaran baru sesuai dengan dinamika kehidupan. Di samping itu, ada kenyataan sebaliknya yang harus kita pertimbangkan, yaitu ideologi tertutup, dalam arti ideologi yang tidak bereaksi dengan dinamika lingkungan sekitarnya, dalam waktu yang tidak terlalu lama akan kehilangan relevansinya. Dengan kata lain, ideologi tertutup itu akan mengalami pembusukan dari dalam.

Dalam hubungan ini, berbagai kesempatan pakar politik kita Dr. Alfian mengingatkan bahwa ada tiga dimensi ideologi, yaitu: *dimensi idealis* yang mengandung cita-cita ideal; *dimensi realitas*, yaitu kemampuannya menerangkan keadaan; serta *dimensi fleksibilitas*, yaitu kemampuannya menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi.

Dengan demikian keterbukaan ideologi adalah suatu "*conditio sine qua on*" untuk kelanjutan hidup ideologi itu sendiri. Jika kita hubungkan dengan sejarah pembicaraan dalam

sidang-sidang BPUPKI di muka, ternyata sejak awal Pancasila ini sudah dimaksudkan bersifat ideologi terbuka. Dalam hal ini, gagasan-gagasan kita mengenai penjabaran serta pengamalan Pancasila berkembang melalui konsensus-konsensus nasional yang tidak henti-hentinya yang berawal dari rangkaian panjang perjuangan kemerdekaan kita sejak tahun 1908. Gagasan kultural, falsafah dan pemikiran politik, ditampilkan dalam wujud yang padat dalam pembicaraan yang intens dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI pada tahun 1945. Fikiran-fikiran itu tumbuh terus sampai sekarang dari segala lapisan, baik dari suprastruktur politik maupun infrastruktur politik.

Unsur Pancasila dari ideologi ini adalah rangkaian panjang konsensus-konsensus nasional kita, baik yang disepakati secara formal dalam badan-badan legislatif, maupun tumbuh secara informal dan nonformal dalam proses politik di negara kita dalam segala tingkat.

7. Pembudayaan Ideologi Pancasila

Penulis sependapat bahwa sekarang ini kita tidak ada manfaatnya mempersoalkan lagi masalah ideologi Pancasila, juga pembudayaan ideologi Pancasila itu sendiri bukanlah sekadar agar Pancasila itu diketahui, tetapi yang penting agar Pancasila itu dibatinkan dan dijadikan acuan dalam sikap, perilaku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini mengharuskan kita membahas pembudayaan Pancasila.

Dalam hal ini mungkin dapat timbul pertanyaan: Jika nilai-nilai Pancasila itu memang berasal dari masyarakat Indonesia sendiri, mengapa harus dibudayakan lagi? Pernyataan ini wajar dan layak diberikan jawaban yang berasal dari dua hal, yaitu (1) faktor internal dan (2) faktor eksternal. Sebab yang berasal dari faktor internal adalah merupakan kebutuhan mensosialisasikan nilai-nilai sosial kepada generasi muda, yang jelas belum mengenalnya.

Proses sosialisasi ini adalah bagian yang alami dalam kehidupan masyarakat manapun juga, yang dimulai pada saat seorang ibu mendendangkan nyanyian kasih sayang kepada bayi yang sedang dipangkunya. Sebagai bangsa kita sudah sepakat bahwa lingkungan pemerintah, walaupun tetap dalam lingkup hidup kebersamaan. Keluarga, berdasar konsensus nasional kita dalam Undang-undang Perkawinan adalah kawasan yang otonom, keluarga kita beri fungsi sebagai

jalur pertama pemasyarakatan nilai Pancasila ini, agar dalam proses pembentukan pribadi yang paling dini, setiap warga negara kita sudah mengenal nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praktis Pancasila dalam bentuknya yang paling elementer.

Sebab eksternal adalah karena faktor geopolitik, yang menyebabkan rentannya kita kepada pengaruh kultural yang datang dari luar, baik pengaruh baik maupun yang tidak baik. Pasal 32 UUD 1945 membuka diri terhadap

unsur-unsur yang baik dari kebudayaan asing, sepanjang hal itu menunjang persatuan, kemajuan serta peningkatan adab kita. Terkandung dalam pernyataan itu adalah bahwa kita menolak pengaruh negatif yang akan menimbulkan dampak disintegrasi terhadap persatuan dan kesatuan kita. Untuk itu diperlukan tolok ukur untuk memilah-milah mana pengaruh yang baik dan mana pengaruh yang buruk. Itulah antara lain fungsi Pancasila sebagai falsafah dan fungsi Pancasila sebagai ideologi yang menjabarkan falsafah itu.